

Politik hukum pemerintahan Soeharto tentang demokrasi politik di Indonesia (1971-1997)

Hutabarat, Ramly, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20279166&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Pemerintahan otoriter merupakan suatu gaya kepemimpinan yang sejak abad-abad yang lampau telah ada terutama dalam kerajaan-kerajaan yang ingin menjadikan rakyat tunduk dan patuh pada kekuasaan penguasa, Tatanan demokrasi mulai tumbuh ketika masyarakat dunia menggunakan sistem dalam negara. Namun sering pula terjadi dalam sistem republik adanya pemerintahan otoriter umpamanya di negara-negara ASEAN, misalnya Presiden Marcos dari Philipina dan Presiden Soeharto di Indonesia adalah penguasa otoriter yang justru berkuasa dalam negara Republik. Pemerintahan Soeharto mulai eksis setelah terjadinya Gerakan 30 September PKI tahun 1965 pada Fase berikutnya Soekarno gagal memberikan pertanggungjawabannya dalam sidang istimewa MPRS tanggal 7 Maret 1967. Kekuasaan Soekarno kemudian dicabut berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967. Pemerintahan Soeharto melaksanakan pemerintahannya secara konstitusional. Namun pemerintahan konstitusional ini relatif berlangsung hanya sekitar tahun 1966 sampai dengan 1968.

Setelah itu mulai terjadi penyimpangan terutama dalam menata dan melaksanakan demokrasi politik. Rekayasa pemerintahan Soeharto tentang demokrasi politik mulai tampak sejak tahun 1969 seterusnya fenomena penyimpangan karena otoritarianisme yang menggunakan produk hukum sebagai instrumen kekuasaan semakin sering terjadi. Pada tahun 1985 lahirlah lima Undang-Undang Politik yang menjadi kekuatan Soeharto mengencalakan demokrasi politik, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Referendum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ini sekedar contoh saja dari produk hukum yang digunakan Soeharto untuk menciptakan politik hukum mengendalikan demokrasi politik. Penelitian mengenai hal ini menggunakan teori Robert Baggs dan Alfred Stepan tentang Teori Korporatisme. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan pada kajian perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan demokrasi politik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk memperkuat data primer. Pendekatan penelitian adalah deskriptif analisis dengan analisis yang bersifat kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah politik hukum pemerintahan Soeharto tentang demokrasi politik pada tahun 1971-1997.